



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA KESEHATAN HEWAN

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan peran serta swasta, perorangan dan badan hukum dalam pelayanan kesehatan hewan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu diatur penyediaan dan peredaran serta pemanfaatan sarana kesehatan hewan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat umum terhadap dampak negatif dari kegiatan penyediaan dan peredaran serta pemanfaatan sarana kesehatan hewan perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang retribusi Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 34820);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah-Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang KESMAVET (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1997);
11. Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA KESEHATAN
HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- f. Obat Hewan adalah obat yang dipakai khusus untuk hewan.
- g. Vaksin adalah produk biologi yang mengandung bibit penyakit yang apabila disuntikkan ke tubuh hewan dapat menimbulkan kekebalan.
- h. Daging adalah produk yang dihasilkan dari proses pemotongan secara higienis yang siap diproses lebih lanjut untuk dikonsumsi.
- i. Ijin Usaha Depo Daging adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha di bidang penyediaan dan atau peredaran daging.
- j. Ijin Praktek Dokter Hewan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk tertentu yang memberi hak kepada yang bersangkutan untuk berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan.
- k. Depo obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah badan Usaha atau usaha perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan dari distributor.
- l. Depo daging adalah badan usaha atau usaha perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha secara khusus dalam penyediaan dan peredaran daging yang berasal dari tempat pemotongan sendiri dengan penanggung jawab dokter Hewan atau dari Rumah Potong Hewan milik Pemerintah.
- m. Toko Obat Hewan adalah badan usaha atau perorangan warganegara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat hewan selain obat keras dari distributor.
- n. Toko Daging adalah badan usaha atau perorangan warganegara Indonesia yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran barang termasuk daging yang diambil dari depo daging atau Rumah Potong Hewan milik Pemerintah.

- o. Dokter Hewan adalah mereka yang berijazah Dokter Hewan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- p. Dokter hewan berwenang adalah Dokter Hewan Kepala Dinas Peternakan/Pertanian Dati II atau Dokter Hewan yang mempunyai tugas kesehatan hewan pada Dinas Peternakan/Pertanian tersebut.
- q. Praktek adalah kegiatan Dokter hewan untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuannya dalam menangani penyakit hewan dengan memiliki tempat pelayanan yang menetap.
- r. Assisten Dokter Hewan adalah seorang yang mempunyai keahlian khusus di bidang kesehatan hewan .
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- t. Obyek Retribusi adalah pemberian izin atas usaha sarana kesehatan hewan.
- u. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atas usaha penyediaan sarana kesehatan.
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- w. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- x. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- y. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- z. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- aa. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- ab. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- af. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah

- Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- ag. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
 - ah. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
 - ai. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
 - aj. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 - ak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 - al. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II PERIZINAN Pasal 2

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang melakukan usaha dibidang sarana kesehatan hewan berupa:
 - a. Depo obat dan toko obat.
 - b. Depo daging, toko daging, kios daging dan penjual daging keliling.
 - c. Rumah potong unggas dan tempat potong hewan.
 - d. Klinik hewan.
 - e. Laboratorium kesehatan hewan.
 - f. Praktek dokter hewan.
 dan harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin yang dimaksud berlaku 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menggunakan surat ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RESTRIBUSI
Pasal 4

- (1) Dengan nama retribusi izin sarana kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha sarana kesehatan;
- (2) Obyek retribusi adalah pemberian izin atas usaha sarana kesehatan hewan;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atas usaha penyediaan sarana kesehatan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan digolongkan pada retribusi lain-lain.
- (2) Retribusi usaha sarana kesehatan hewan dipungut di wilayah Kota Kupang.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin usaha sarana kesehatan hewan diukur berdasarkan jenis usaha yang memerlukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya, saran atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan didasarkan pada biaya jasa pemberian izin, pengawasan, pengukuran, pengendalian serta pembinaan dan pemeriksaan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha sarana kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

a. Depo obat	Rp. 350.000,-
b. Toko obat	Rp. 200.000,-
c. Praktek Dokter hewan	Rp. 100.000,-
d. Depo daging	Rp. 350.000,-
e. Toko daging	Rp. 200.000,-
f. Kios Daging	Rp. 50.000,-
g. Penjual Daging Keliling	Rp. 25.000,-
h. Tempat Pemotongan Hewan (TPH)	Rp. 500.000,-
i. Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp. 2.000.000,-
j. Klinik Hewan	Rp. 1.000.000,-
k. Laboratotrium Kesehatan Hewan	Rp. 1.000.000,-

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi perizinan usaha sarana kesehatan hewan adalah saat memperoleh izin usaha sarana kesehatan hewan sampai selesainya jasa penyediaan izin sarana kesehatan hewan di daerah.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah berdasarkan jenis izin usaha sarana kesehatan hewan yang telah diterima dan ditetapkan dengan rincian besarnya retribusi sarana kesehatan hewan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan retribusi terutang adalah suatu surat yang memuat rincian besarnya retribusi terutang serta jenis izin yang diterima.

BAB IX

CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini, dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran Bruto.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterapkan oleh Walikota ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XII
CARA PENAGIHAN
Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat izin dikeluarkan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIV
CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
G U G U R
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 6, 14 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin lebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. menghentikan penyidikan.

- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Walikota

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002
WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 21